












 <p>Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara</p>	Nomor SOP	UM.01.01-17
	Tanggal Pembuatan	20 Maret 2021
	Tanggal Revisi	23 Maret 2022
	Tanggal Efektif	23 Maret 2022
	Disahkan oleh	 Kepala Kantor Wilayah M. Adnan, S.H.,M.H
	Nama SOP	LAYANAN PENGAJUAN PERMOHONAN PELANTIKAN NOTARIS SECARA ONLINE
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris 2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui tugas dan fungsi mengenai Layanan Kenotariatan 2. Memahami tata cara pengangkatan dan pelantikan Notaris 	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOPAP Pengangkatan Notaris 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen permohonan pelantikan Notaris 2. Computer 3. Jaringan 4. Scan/printer 	
Peringatan	Pencatatan dan Pendaftaran	
Apabila SOP ini tidak dijalankan maka akan memperhambat calon Notaris yang akan dilantik	Diarsipkan secara digital ke google drive	

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket	
		Humas	kakanwil	kadiv	kabid	kasub	staf	kelengkapan	waktu	output		
1.	Notaris mengajukan permohonan pelantikan secara online melalui website kanwil. Staf Humas meneruskan ke Kakanwil. *malut.kemenkumham.go.id								*ktp *SK pengangkatan *surat permohonan *bukti pembayaran	5 menit	disposisi	
2.	Kakanwil menerima surat permohonan dan meneruskan ke Kadiv Yankum										disposisi	
3.	Kadiv Yankum meneruskan kepala bidang										disposisi	
4.	Kabid Yankum meneruskan ke Kasubid AHU										disposisi	
5.	Kasubid meneruskan ke sta/pelaksana untuk diverifikasi kelengkapan persyaratan										disposisi	
6.	Apabila lengkap, staf langsung memberitahukan ke Notaris mengenai tanggal pelantikan melalui wa/sms/telpon										Pemberitahuan pelantikan	

*catatan : dalam jangka waktu 60 hari, Kantor Wilayah sudah harus menentukan waktu pelantikan



SOP LAYANAN PENGAJUAN PERMOHONAN PELANTIKAN SECARA ONLINE

Notaris mengajukan permohonan melalui website



Tim Humas Kanwil akan mendapat notifikasi dan memberitahukan permohonan ke Kakanwil

KADIV YANKUM

KABID YANKUM

KASUB AHU

PELAKSANA

DISPOSISI



PELANTIKAN

Pelaksana akan memverifikasi berkas/dokumen permohonan dan bila lengkap akan di informasikan ke Notaris mengenai jadwal pelantikan

